

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SISTEM KERJA PADA BANK
PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR PERSPEKTIF
OMNIBUS LAW CIPTA KERJA**
*LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE WORK SYSTEM
AT BANK PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR
PERSPECTIVE OF OMNIBUS LAW ON JOB CREATION*

Magfirah, Iksan dan Kasmar

Universitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis : magfirahmustamin0001@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Magfirah, Iksan dan Kasmar. *Tinjauan Yuridis Penerapan Sistem Kerja pada Bank Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Perspektif Omnibus Law Cipta Kerja*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.5 (2025).

ABSTRAK

Abstrak Penelitian dilakukan secara empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis terhadap pelaksanaan hubungan kerja di lapangan. Hasil menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik ketenagakerjaan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terkait status hubungan kerja dan perlindungan hak pekerja. Kesimpulan menyatakan bahwa penerapan sistem kerja di PNM Mekaar perlu penyesuaian agar sejalan dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku dalam kerangka Omnibus Law.

Kata Kunci: Sistem Kerja, PNM Mekaar, Omnibus Law, Hubungan Kerja, Perlindungan Pekerja

ABSTRACT

Abstract The research was conducted empirically with a juridical-sociological approach to the implementation of employment relations in the field. The results show a discrepancy between employment practices and the provisions of the Job Creation Law, especially regarding the status of employment relations and protection of workers' rights. The conclusion states that the implementation of the work system at PNM Mekaar needs adjustments to be in line with applicable employment regulations within the framework of the Omnibus Law.

Keywords: Work System, PNM Mekaar, Omnibus Law, Work Relations, Worker Protection

A. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satu bentuk kontribusi strategisnya adalah memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, guna mendorong kemandirian ekonomi rakyat.¹ Bank Permodalan Nasional Madani (PNM), sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hadir dalam ranah ini melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Program tersebut secara khusus menyasar perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro dengan pola pembiayaan kelompok tanpa agunan, didampingi oleh petugas lapangan yang memiliki fungsi ganda sebagai pendamping dan pelaksana tugas administratif.²

Pelaksanaan program PNM Mekaar menerapkan sistem kerja dengan karakteristik unik serta padat karya, yang mana melibatkan ribuan Account Officer (AO) dan tenaga lapangan lainnya di seluruh Indonesia.³ Para pekerja ini menjadi ujung tombak kegiatan operasional perusahaan. Namun, sistem kerja yang diterapkan dalam lingkungan kerja Mekaar banyak mendapat sorotan, terutama terkait aspek perlindungan hukum terhadap para pekerja. Beberapa laporan dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pekerja bekerja dalam tekanan waktu yang ketat, beban kerja yang tinggi, serta status hubungan kerja yang tidak pasti.⁴ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai kepatuhan sistem kerja yang diterapkan terhadap ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau yang dikenal sebagai Omnibus Law, telah terjadi perubahan signifikan dalam struktur hukum ketenagakerjaan di Indonesia.⁵

¹ Mohammad Ghufro Suyoko dan Mohammad Ghufro Az, *Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Alih Daya (Outsourcing) pada Pekerja di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.12, No.1 (2021).

² Neng Sari Rubiyanti, *Penerapan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit di Indonesia: Kajian Yuridis*, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, Vol.1, No.1 (2023).

³ Fransiscus Juan Palembang, Friend H Anis dan Mercy Maria Magdalena Setlight, *Kajian Yuridis Penerapan Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan dalam Kegiatan Investasi Dibidang Pertambangan Minerba*, Jurnal Tana Mana, Vol.4, No.2 (2023).

⁴ Sumantri Sumantri, Rahmat Rahmat dan Ari Dermawan, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.3, No.2 (2023).

⁵ Lilies Annisah, *Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Vol.3, No.1 (2022).

Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih kompetitif dengan menyederhanakan berbagai regulasi, termasuk dalam bidang hubungan industrial.

Salah satu aspek yang turut diatur dalam undang-undang ini adalah fleksibilitas hubungan kerja, termasuk pengaturan status kerja, alih daya, jam kerja, cuti, hingga pesangon. Namun demikian, Omnibus Law juga menuai kritik karena dinilai lebih berpihak kepada pemberi kerja dibandingkan pekerja, serta membuka celah terhadap eksploitasi hubungan kerja yang tidak seimbang.⁶ Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji, khususnya pada perusahaan milik negara seperti PNM, yang seharusnya menjadi contoh dalam penerapan prinsip keadilan dan perlindungan ketenagakerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengamatan awal, terdapat ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan semangat perlindungan kerja yang diusung oleh regulasi, termasuk dalam Omnibus Law itu sendiri. Misalnya, praktik kontrak kerja jangka pendek yang terus-menerus diperpanjang tanpa kejelasan status, atau sistem target kerja harian yang tidak mempertimbangkan keseimbangan antara beban kerja dan waktu istirahat.⁷ Lebih lanjut, posisi para pekerja lapangan PNM Mekaar yang secara administratif dianggap sebagai tenaga kontrak non-permanen juga menimbulkan kerentanan terhadap hak-hak normatif, seperti jaminan sosial tenaga kerja, hak cuti, upah lembur, dan kompensasi pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain, regulasi dalam Omnibus Law justru memperluas ruang fleksibilitas bagi pengusaha untuk menetapkan pola kerja yang lebih adaptif namun minim perlindungan.⁸ Hal ini berpotensi memperbesar jurang ketimpangan antara hak dan kewajiban pekerja, terutama dalam sektor kerja informal yang bersifat padat karya dan berisiko tinggi seperti yang terjadi di PNM Mekaar.

⁶ Winda Fitri and Luthfia Hidayah, *Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan*, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.4, No.2 (2021).

⁷ faizurrahman Keraf Ainus Syamsi, *Sistem Pembayaran Upah Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2023.

⁸ Ledo Saputra, *Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Model Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif Siyasa Dusturiyah*, Skripsi, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021.

Dalam kerangka itu, penelitian ini penting untuk memberi tinjauan yuridis secara komprehensif terkait sistem kerja yang diterapkan oleh Bank Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar, khususnya dalam perspektif UU Cipta Kerja. Penelitian ini dilakukan secara empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan normatif sekaligus mengamati penerapannya di lapangan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjawab dua permasalahan pokok: pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai sistem kerja di sektor perbankan, khususnya dalam konteks ketentuan dalam Omnibus Law Cipta Kerja; dan kedua, bagaimana penerapan sistem kerja tersebut secara aktual di lingkungan kerja Bank Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang sejauh mana peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja dalam sektor mikrofinansial milik negara, serta merekomendasikan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar praktik ketenagakerjaan di institusi seperti PNM Mekaar dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan yang diamanatkan oleh hukum positif Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa perdata bisnis di luar pengadilan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁹ Kewenangan ini bersifat final, eksklusif, dan mengikat selama terdapat kesepakatan arbitrase antara para pihak. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala sosiologis berupa rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme arbitrase dan terbatasnya akses terhadap lembaga arbitrase, khususnya di daerah. Sementara itu, kedudukan hukum putusan arbitrase nasional bersifat final dan mengikat (final and binding), namun pelaksanaannya masih tergantung pada pengadilan negeri untuk eksekusi. Permasalahan muncul ketika pengadilan melakukan intervensi substantif dalam proses eksekusi atau ketika pihak yang kalah menolak melaksanakan putusan.¹⁰

⁹ Andika Apriliyanto, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah*, UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2023.

¹⁰ Anggita Pitaloka Caesaria, *Kajian Yuridis Penerapan Metode Omnibus Law dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember.

Diperlukan pembenahan sistem eksekusi, peningkatan pemahaman hakim, dan sosialisasi lebih luas kepada masyarakat guna memperkuat posisi arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif.

1. Pengaturan Hukum Sistem Kerja Bank dalam Omnibus Law Cipta Kerja

Sistem kerja merupakan bagian integral dalam hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia, sistem kerja mengatur aspek-aspek fundamental seperti status hubungan kerja, waktu kerja, hak upah, jaminan sosial, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.¹¹ Pengaturan hukum mengenai sistem kerja di Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya dikenal sebagai Omnibus Law Cipta Kerja.¹²

Secara filosofis, pengaturan sistem kerja dalam Omnibus Law dimaksudkan untuk menciptakan fleksibilitas dalam hubungan kerja demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi.¹³ Pemerintah berasumsi bahwa iklim ketenagakerjaan yang fleksibel akan meningkatkan daya saing usaha dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Namun, filosofi ini sering berbenturan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.¹⁴ Dari sisi yuridis, Omnibus Law mengubah dan menyisipkan banyak ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa ketentuan penting yang relevan dengan sistem kerja antara lain:

¹¹ Y.O. Otoluwa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Permodalan Ultra Mikro Oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar*, Skripsi, IAIN Manado, Manado, 2023.

¹² Siti Wahyu Utami, *Tinjauan Yuridis terhadap Pajak Digital: Implementasi dan Tantangannya di Indonesia*, Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif, Vol.23, No.1 (2023).

¹³ Muhamad Rezski, *Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal antara Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Telanaipura dengan Usaha Kecil di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi*, Universitas Batanghari, Jambi, 2024.

¹⁴ Yulia Vitria Yohannes Dwikornida, *Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Padang Pasca Holding Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang*, Normative Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.10, No. 2 (2022).



Gambar 1. Mengatasi Fleksibilitas Tenaga Kerja Melalui Outsourcing

Sumber: Kreasi Penulis

Namun, ketentuan-ketentuan ini menuai kritik karena dinilai mengurangi perlindungan pekerja. Dalam praktiknya, fleksibilitas justru membuka celah untuk praktik kerja yang eksploitatif, terutama pada sektor-sektor dengan tingkat pengawasan yang lemah seperti sektor perbankan mikro dan informal.¹⁵ Secara sosiologis, perubahan sistem kerja dalam Omnibus Law belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan mendasar ketenagakerjaan, seperti kepastian status pekerja, pengupahan yang layak, serta perlindungan terhadap pekerja perempuan dan pekerja dengan beban kerja tinggi.¹⁶ Perbankan milik negara seperti Bank Permodalan Nasional Madani, kondisi ini memunculkan potensi ketimpangan antara status sebagai perusahaan negara dengan praktik hubungan kerja yang tidak sepenuhnya mematuhi norma hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

Meskipun secara normatif Omnibus Law memberikan kerangka hukum baru mengenai sistem kerja yang lebih adaptif terhadap pasar tenaga kerja, penerapannya sendiri masih memerlukan pengawasan ketat dan penegasan terhadap perlindungan hak-hak pekerja.¹⁷ Sistem kerja dalam sektor perbankan,

¹⁵ Abd Basir dan Asba Hamid, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan BPKB Antara Nasabah dan PT. Permodalan Nasional Madani (Studi PT PNM Sulbar)*, Alauddin Law Development Journal, Vol.3, No.3 (2021).

¹⁶ Retno Indah, *Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Tanggung Jawab Renteng dalam Mengatasi Kredit Macet di Permodalan Nasional Madani Mekaar Kita Kabupaten Soppeng*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Parepare, Pare-Pare, 2025.

¹⁷ Fadillah Ayu Wardani, *Kajian Yuridis Perjanjian Sistem Tanggung Renteng pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi di Permodalan Nasional Madani Mekaar Cabang Singosari)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2024.

termasuk di PNM Mekaar, perlu dikaji lebih lanjut apakah telah selaras dengan semangat perlindungan dan keadilan sosial yang dijanjikan oleh regulasi tersebut.

2. Penerapan Sistem Kerja Bank Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar

Bank Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar telah menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi perempuan prasejahtera. Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan sistem kerja di PNM Mekaar banyak disorot karena dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸ Pekerja lapangan PNM, yang umumnya menjabat sebagai Account Officer (AO), sering kali dihadapkan pada realitas kerja yang berat, tidak seimbang, dan minim kepastian status hukum.


Dalam penelitian empiris, ditemukan bahwa sebagian besar pekerja AO dipekerjakan dengan status kontrak jangka pendek (PKWT), yang diperpanjang secara berkala tanpa kepastian akan pengangkatan tetap.¹⁹ Hal ini bertentangan dengan Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur batasan waktu dan jenis pekerjaan yang dapat menggunakan PKWT. Selain itu, sistem target kerja harian yang ketat sering kali menimbulkan tekanan psikologis, tanpa kompensasi lembur yang layak, serta minim akses terhadap jaminan sosial tenaga kerja.²⁰

¹⁸ Satria Hadi Wibowo dan Juan Matheus, *Tinjauan Yuridis Pemberian Uang Pesangon Kepada Karyawan yang di-PHK Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.10, No.5 (2023).

¹⁹ Helena Hestaria, Made Sugi Hartono dan Muhamad Jodi Setianto, *Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara*, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.5, No.3 (2022).

²⁰ Ria Sintha Devi, *Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja*, As-Syar i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, Vol.6, No.4 (2024).

Magfirah, Iksan dan Kasmar
Tinjauan Yuridis Penerapan Sistem Kerja pada Bank Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Perspektif Omnibus Law Cipta Kerja



Gambar 2. Meningkatkan Praktik Ketenaga Kerjaan di PNM Mekaar
Sumber: Kreasi Penulis

Berdasarkan analisis tersebut, penerapan sistem kerja di PNM Mekaar menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dalam Omnibus Law dengan realitas di lapangan.²¹ Diperlukan upaya menyeluruh dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa pelaksanaan sistem kerja di institusi milik negara tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak tenaga kerja sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum nasional.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaturan dan penerapan sistem kerja pada Bank Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dalam perspektif Omnibus Law Cipta Kerja, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah berbagai ketentuan ketenagakerjaan dengan tujuan menciptakan fleksibilitas hubungan kerja. Namun, secara filosofis dan sosiologis, regulasi tersebut masih menimbulkan dilema antara kepentingan investasi dan perlindungan hak-hak pekerja.

²¹ Sugeng Dwiono, A Ja'far dan Slamet Haryadi, *An Analysis on the Omnibus Law and Its Challenges in Indonesia: The Perspectives of the Constitutional and the Islamic Law*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol.8, No.2 (2024).

Dalam praktiknya, sistem kerja di PNM Mekaar belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Status hubungan kerja yang tidak pasti, beban kerja berlebih, serta minimnya perlindungan sosial menjadi persoalan yang harus segera dibenahi. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan sistem internal perusahaan, penegakan regulasi oleh pemerintah, serta edukasi hukum ketenagakerjaan untuk memastikan keselarasan antara praktik ketenagakerjaan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Annisah, Lilies. *Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan. Vol.3. No.1 (2022).
- Ardelia, Evelyn. *Proyeksi Penerapan Pajak Karbon dalam Upaya Menekan Emisi Gas Rumah Kaca pada Sektor Pertanian dan Perkebunan di Indonesia*. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol.3. No.4 (2023).
- Basir, Abd dan Asba Hamid. *Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan BPKB Antara Nasabah dan PT. Permodalan Nasional Madani (Studi PT PNM Sulbar)*. Alauddin Law Development Journal, Vol.3. No.3 (2021).
- Devi, Ria Sintha. *Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja*. As-Syar i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga. Vol.6. No.4 (2024).
- Dwikornida, Yulia Vitria Johannes. *Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Padang Pasca Holding Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang*. Normative Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.10. No. 2 (2022).
- Dwiono, Sugeng, A Ja'far dan Slamet Haryadi. *An Analysis on the Omnibus Law and Its Challenges in Indonesia: The Perspectives of the Constitutional and the Islamic Law*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam. Vol.8. No.2 (2024).
- Fitri, Winda dan Luthfia Hidayah. *Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol.4. No.2 (2021).
- Hestaria, Helena, Made Sugi Hartono dan Muhamad Jodi Setianto. *Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol.5. No.3 (2022).
- Palempung, Fransiscus Juan, Friend H. Anis dan Mercy Maria Magdalena Setlight. *Kajian Yuridis Penerapan Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan dalam Kegiatan Investasi Dibidang Pertambangan Minerba*. Jurnal Tana Mana. Vol.4. No.2 (2023).
- Rubiyanti, Neng Sari. *Penerapan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit di Indonesia: Kajian Yuridis*. ALADALAH: Jurnal Politik. Sosial, Hukum Dan Humaniora. Vol.1. No.1 (2023).
- Sinaga, Ayu Arifah dkk. *Digital Art Hasil Artificial Intelligence (AI) di Indonesia: Perspektif UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal Dinamika. Vol.31. No.1 (Januari 2025).
- Sumantri, Sumantri, Rahmat Rahmat dan Ari Dermawan. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021*. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol.3. No.2 (2023).

- Suryoko, Mohammad Ghufron dan Mohammad Ghufron Az. *Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Alih Daya (Outsourcing) pada Pekerja di Indonesia*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.12. No.1 (2021).
- Utama, Siti Wahyu. *Tinjauan Yuridis terhadap Pajak Digital: Implementasi dan Tantangannya di Indonesia*. Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif. Vol.23. No.1 (2023).
- Wibowo, Satria Hadi, dan Juan Matheus. *Tinjauan Yuridis Pemberian Uang Pesangon Kepada Karyawan yang di-PHK Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol.10. No.5 (2023).

Karya Ilmiah

- Apriliyanto, Andika. 2023. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Siyash Dusturiyah*. Skripsi. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno.
- Caesaria, Anggita Pitaloka. 2021. *Kajian Yuridis Penerapan Metode Omnibus Law dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Skripsi. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
- Indah, Retno. 2025. *Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Tanggung Jawab Renteng dalam Mengatasi Kredit Macet di Permodalan Nasional Madani Mekaar Kita Kabupaten Soppeng*. Skripsi. Pare-Pare: Universitas Muhammadiyah Parepare.
- Otoluwa, Y.O.. 2023. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Permodalan Ultra Mikro Oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar*. Skripsi. Manado: IAIN Manado.
- Rezski, Muhamad. 2024. *Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal antara Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Telanaipura dengan Usaha Kecil di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi*. Skripsi, Jambi: Universitas Batanghari.
- Saputra, Ledo. 2021. *Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Model Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif Siyash Dusturiyah*. Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Syamsi, Faizurrahman Keraf Ainus. 2023. *Sistem Pembayaran Upah Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Skripsi. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno.
- Wardani, Fadillah Ayu. 2024. *Kajian Yuridis Perjanjian Sistem Tanggung Renteng pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi di Permodalan Nasional Madani Mekaar Cabang Singosari)*. Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.